

ANALISIS PENERAPAN PSAK 402 TENTANG AKAD MURABAHAH PADA LAPORAN KEUANGAN
BANK JABAR BANTEN SYARIAH TAHUN 2024Salwa Mayassarah Arham¹, Gina Sakinah²^{1,2} Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati BandungEmail: salwaarham@gmail.com¹, ginasakinah1004@uinsgd.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 402 mengenai akad murabahah pada laporan keuangan Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) tahun 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan BJBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 pada transaksi murabahah di BJBS telah sesuai dengan standar akuntansi syariah. Piutang murabahah disajikan sebesar harga jual (harga pokok ditambah margin keuntungan), pendapatan diakui menggunakan metode akrual margin efektif, dan denda keterlambatan dialokasikan ke dana kebajikan, bukan sebagai pendapatan bank. Murabahah juga terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan utama BJBS. Dengan demikian, praktik akuntansi murabahah di BJBS telah memenuhi ketentuan PSAK 402 dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Kata Kunci: Akad Murabahah, PSAK 402, Laporan Keuangan

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of PSAK 402 regarding murabahah contracts in the financial statements of Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) for the year 2024. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach, utilizing secondary data in the form of BJBS annual reports. The results of the study indicate that the implementation of PSAK 402 on murabahah transactions at BJBS has complied with sharia accounting standards. Murabahah receivables are presented at the selling price (cost plus profit margin), revenue is recognized using the effective margin accrual method, and late penalties are allocated to charitable funds, not as bank income. Murabahah also proves to contribute significantly to BJBS's main income. Therefore, the murabahah accounting practices at BJBS have fulfilled the provisions of PSAK 402 in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure.

Keywords: Murabahah Contracts, PSAK 402, Financial Statements.

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 1182

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[attribution-noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
4.0 international license

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan keuangan Islam merupakan upaya untuk mewujudkan reformasi makroekonomi dan struktural dalam sistem keuangan negara-negara muslim, pada awalnya didorong oleh keinginan untuk mengubah sistem sosial-politik dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat, sehingga terbebas dari pengaruh kapitalisme yang dominan (Marlina, Aam, Paidi, & Firdaus, 2021). Keinginan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang merasa bahwa bunga bank harus dilarang dan digantikan dengan prinsip bagi hasil, mendorong berdirinya bank-bank Islam di Indonesia.

Meskipun demikian, baik negara-negara Muslim maupun non-Muslim saat ini umumnya mengakui prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan (Saoqi, 2017).

Perbankan Islam dan ritual keagamaan tidak selalu berkaitan. Oleh karena itu, tidak hanya umat Islam, tetapi semua lapisan masyarakat yang berkepentingan dapat menggunakan dan mengelola perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa, hingga saat ini, perbankan Islam di Indonesia hanya berkembang di kalangan umat Islam.

Menurut data Bank Indonesia, sepanjang tahun 2017, pembiayaan murabahah mendominasi perbankan syariah Indonesia. Alasan maraknya akad ini adalah karena pembiayaan murabahah mensyaratkan tingkat keuntungan tertentu, yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Selain itu, dari semua pilihan pembiayaan, pembiayaan berbasis murabahah memiliki karakteristik risiko terendah. Di bank syariah, prosedur murabahah memberikan kontribusi lebih besar daripada mudharabah dan musyarakah. Akad murabahah menjadi populer karena mekanismenya yang sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik konsumtif maupun produktif. Oleh karena itu, porsi pembiayaan murabahah di banyak bank syariah, cenderung mendominasi portofolio pembiayaan.

Dalam lembaga keuangan Syariah (LKS), murabahah merupakan jenis produk pembiayaan keuangan yang beroperasi berdasarkan akad ba'i (jual beli). Lembaga keuangan Syariah (LKS) paling sering menggunakannya sebagai instrumen pembiayaan untuk mentransfer uang kepada debitur. Murabahah diperkirakan mencakup lebih dari 80% produk pembiayaan dan investasi di perbankan Islam dan unit usaha Islam Indonesia, serta mencakup 66% dari seluruh transaksi investasi LKS internasional. Murabahah didefinisikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 402 (2019) sebagai akad jual beli produk di mana penjual harus membayar harga perolehan barang kepada pembeli dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Pernyataan akuntansi yang disebut PSAK 402 membahas cara mendokumentasikan pembiayaan produk dari proses transaksi antara para pihak yang bertransaksi dan lembaga keuangan Islam yang menggunakan sistem jual beli.

Bank Jabar Banten Syariah sebagai salah satu bank yang memiliki unit syariah memegang peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah. BJB Syariah dituntut untuk menjaga kualitas laporan keuangannya, termasuk dalam hal penyajian transaksi murabahah. Hal ini penting bukan hanya untuk memenuhi ketentuan akuntansi syariah, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat, regulator, dan investor terhadap kinerja bank.

2. KAJIAN TEORI

Akad Murabahah

Kata "murabahah" memiliki akar bahasa Arab dan berasal dari kata "ribh," yang berarti "keuntungan," "perolehan," atau "peningkatan" dari harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Dasar dari pembiayaan murabahah adalah ide mengenai hubungan jual beli antara bank dan klien, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan klien dan menjualnya kembali kepada klien dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Konsep murabahah diterapkan melalui proses membeli barang dengan cicilan, yang memberi bank margin keuntungan. Saat ini, 60% dari semua pembiayaan perbankan syariah di Indonesia berasal dari pembiayaan melalui kontrak murabahah. Margin keuntungan menentukan margin keuntungan yang dicapai bank. Kontrak murabahah dibiayai dengan

menggunakan pembayaran tunai dan penjualan cicilan, dengan yang terakhir dilakukan berdasarkan laba.

Murabahah pada dasarnya adalah pembelian dan penjualan produk ketika harga awal dan keuntungan sudah diketahui dan ditentukan oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, kontrak murabahah adalah semacam perjanjian yang sering digunakan dalam perbankan Islam di mana bank membeli barang atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kepada mereka dengan harga beli ditambah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya (Muhammadiyah & Zulhamdi, 2022).

Adapun Syarat Murabahah: (1) Para pihak dalam kontrak harus mampu melaksanakan transaksi jual beli dan bersikap jujur. (2) Barang yang dijual harus bersifat fisik, dimiliki secara sah oleh penjual, halal, dan tersedia, atau penjual harus dapat menyediakannya. Meskipun barang yang ditawarkan harus bebas cacat, prosedur jual beli tetap sah jika konsumen menyadari dan menerima cacat tersebut. (3) Harga: Harga jual bank adalah harga beli ditambah margin keuntungan; tidak dapat berfluktuasi sepanjang masa kontrak; dan pembeli dan penjual harus menyepakati sistem dan syarat pembayaran. (4) Ini tidak boleh mencakup aspek kerugian, penipuan, atau paksaan (Raifatus & mohammad, 2018).

Ketika murabahah digunakan dalam perbankan Islam, bank adalah penjual dan nasabah adalah pembeli, atau sebaliknya. Ketika pelanggan adalah pembeli dan bank adalah penjual, bank menawarkan barang yang dibutuhkan pelanggan dengan membelinya dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang lebih tinggi dari yang dibayar bank Islam untuk barang tersebut. Saat jatuh tempo, pembayaran dapat dilakukan secara penuh atau dicicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

PSAK 402

Standar Akuntansi Syariah (SAS) memberikan pernyataan bagi organisasi yang patuh terhadap syariah maupun non-syariah yang terlibat dalam transaksi syariah menjadi sasaran, yang juga dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK). Berdasarkan syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), SAS dibuat menggunakan konsep SAK generik. SAS ini, yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi untuk murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, dan istishna, terdiri dari PSAK 100 hingga PSAK 106. Sebuah standar akuntansi tentang murabahah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 402, mengatur bagaimana transaksi murabahah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan. Penggunaan sistem transaksi oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mencatat produk keuangan, khususnya murabahah, antara sistem akuntansi dan prosedur transaksi pihak berelasi dijelaskan dalam PSAK 402 (Hidayat, 2022)

Menurut PSAK 402, pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan, yang berarti lembaga keuangan dapat memperoleh barang tanpa adanya pembeli atau menyediakan barang sesuai pesanan nasabah. Oleh karena itu, terdapat peraturan yang mengatur pengakuan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam akuntansi. Menurut karakteristik PSAK 402 tentang Akuntansi Murabahah, paragraf 5, murabahah adalah akad jual beli produk dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan. Pembeli wajib diberitahu mengenai harga perolehan barang oleh penjual.

Menurut PSAK 402, murabahah dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berbasis pesanan, penjual memperoleh produk sesuai pesanan pembeli. Murabahah berbasis pesanan dapat mewajibkan atau tidak mewajibkan pembeli untuk membeli produk yang diminta. Pembeli tidak dapat membatalkan pesanan yang mengikat dalam murabahah. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau bertahap,

menurut PSAK 402. Pembayaran yang dilakukan secara angsuran atau lunas pada waktu tertentu setelah produk diserahkan kepada pembeli dikenal sebagai pembayaran tangguh. Sebelum akad murabahah difinalisasi, banyak penawaran harga untuk berbagai pilihan pembayaran diperbolehkan. Namun, hanya harga yang ditentukan dalam akad yang digunakan setelah disepakati. Harga jual adalah jumlah yang disepakati dalam murabahah. Pembeli harus diberitahu tentang biaya perolehan inventaris murabahah oleh penjual. Pengeluaran tunai bersih oleh penjual hingga akad murabahah, termasuk diskon yang diperoleh penjual atas pembelian inventaris murabahah hingga akad murabahah, merupakan biaya perolehan inventaris.

PSAK 402 menyatakan bahwa penjual dapat mengenakan denda jika pembeli gagal membayar piutang murabahah sesuai kesepakatan, dengan syarat dapat dibuktikan bahwa keadaan kahar menghalangi pembeli untuk melakukan pembayaran. Berdasarkan pendekatan ta'zir, denda ini bertujuan untuk mendorong pembeli agar memenuhi tanggung jawabnya dengan lebih disiplin. Besaran denda sesuai dengan ketentuan akad, dan penjual menyumbangkan uang tersebut kepada lembaga amal.

PSAK 402 mengatur penyajian, alokasi, pengukuran, dan pengakuan. PSAK 402 sangat menekankan pencatatan atau perlakuan akuntansi dari awal hingga akhir prosedur pembiayaan murabahah. Agar pelaporan keuangan tetap akurat, transparan, dan teratur, pencatatan akuntansi, atau perlakuan akuntansi, sangat penting dalam transaksi pembiayaan murabahah.

Laporan Keuangan

Informasi mengenai kinerja dan status keuangan perusahaan dapat ditemukan dalam laporan keuangannya. Munawir menegaskan bahwa laporan keuangan merupakan sumber daya krusial untuk memahami kinerja operasional dan status keuangan suatu bisnis, membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini dalam pengambilan keputusan keuangan. Karena laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, penerbitannya memiliki nilai strategis. Dengan menyediakan laporan keuangan yang akurat dan relevan, departemen keuangan berkontribusi signifikan terhadap perencanaan perusahaan, yang membantu para pengambil keputusan dalam memanfaatkan data tersebut. Baik bagi manajemen maupun pemangku kepentingan eksternal, pemeriksaan data keuangan yang menyeluruh sangatlah penting.

Oleh karena itu, manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan, yang kemudian digunakan oleh pihak lain untuk mengambil keputusan. Analisis laporan keuangan, misalnya, dapat digunakan oleh investor yang ingin membeli atau menjual saham untuk mengevaluasi masa depan perusahaan. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan biasanya disertakan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan, yang didasarkan pada prinsip akuntansi, digunakan untuk mengevaluasi hasil bisnis, perkembangan organisasi dari waktu ke waktu, dan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, laporan keuangan memfasilitasi pertukaran data keuangan antara para pemangku kepentingan dan bisnis.

Laporan keuangan sangat penting bagi investor saham karena berkaitan dengan operasional bisnis, profitabilitas, dan potensi dividen. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah saham akan dibeli, dijual, atau bahkan disusutkan. Misalnya, ketika sebuah perusahaan melakukan penerbitan saham baru (rights issue) untuk menggantikan saham lama, investor akan menggunakan dana mereka untuk menilai kondisi dan prospek perusahaan, terutama yang berkaitan dengan laba dan dividen. Singkatnya, laporan keuangan memiliki fungsi krusial tidak hanya untuk menggambarkan kondisi

perusahaan saat ini, tetapi juga sebagai alat untuk meramalkan kondisi perekonomian di masa mendatang (analisis prakiraan). (Hidayat W. , 2018)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan analisis induktif. Menurut interpretasi ini, pendekatan kualitatif melibatkan penggunaan metodologi naturalistik untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan orang, peristiwa, dokumen, simbol, dan gejala sosial. Oleh karena itu, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai studi yang berfokus pada pemahaman masalah sosial dalam konteks situasi atau konteks alami yang nyata, luas, rumit, dan rinci. Sebuah studi yang menggunakan teknik induktif dan bertujuan untuk menemukan fakta dengan mengembangkan teori atau hipotesis baru dikenal sebagai penelitian kualitatif (Agustini & dkk, 2023) Penelitian kualitatif dipilih karena tujuan dari penelitian ini bukanlah menguji hipotesis secara statistik, melainkan menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang berkaitan dengan penerapan PSAK 402 pada transaksi murabahah di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS).

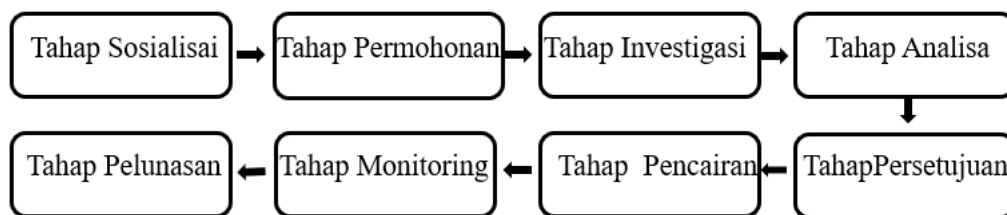
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data penelitian tidak langsung yang diterima oleh peneliti melalui media perantara (diperoleh atau direkam oleh pihak lain) disebut sebagai data sekunder. Data sekunder biasanya adalah bukti, catatan, atau laporan sejarah yang dikumpulkan dari objek penelitian (perusahaan) dan disusun dalam setiap arsip (data dokumenter), baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah Laporan Tahunan Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2024 yang dipublikasikan di situs resmi bank. Laporan tahunan tersebut mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi murabahah. Dalam hal ini, dokumen berupa laporan keuangan konsolidasian digunakan sebagai bahan utama untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK 402 dilakukan oleh BJBS, khususnya dalam pencatatan piutang murabahah, pengakuan pendapatan murabahah, serta perlakuan atas denda keterlambatan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi, yaitu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan yang dapat ditiru dan valid dari data dengan memperhatikan konteks. Langkah-langkah analisis meliputi: (1) mengidentifikasi kebijakan akuntansi murabahah yang dijelaskan dalam laporan keuangan, (2) membandingkan kebijakan tersebut dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 402, dan (3) menarik kesimpulan mengenai kesesuaian penerapan PSAK 402 dalam laporan keuangan BJBS.

Dengan demikian, metode penelitian ini menekankan pada pengumpulan data sekunder yang bersifat dokumentatif, analisis isi terhadap catatan akuntansi bank, serta interpretasi teoritis dengan mengacu pada standar akuntansi syariah. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi BJBS dalam menerapkan PSAK 402 serta kontribusi akad murabahah terhadap pendapatan utama bank syariah.

4. Hasil dan Pembahasan

Terdapat beberapa prosedur dalam proses pembiayaan yang diterapkan di BJBS. Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan akan melewati beberapa tahap proses pembiayaan sampai pembiayaan tersebut disetujui dan akhirnya dicairkan, adapun tahap yang dilalui adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Tahapan Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah

Adapun Kesesuaian BJBS terkait murabahah dengan PSAK 402:

1) Penyajian Piutang Murabahah di BJBS

Dalam laporan tahunan BJBS tahun 2024, piutang murabahah disajikan sebagai bagian dari aset keuangan syariah. Hal ini tercermin dalam catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan bahwa piutang murabahah diukur sebesar harga jual yang disepakati, yakni harga pokok barang ditambah margin keuntungan. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan PSAK 402 yang menegaskan bahwa dalam transaksi murabahah, bank harus mengakui piutang sebesar nilai akad, bukan hanya harga pokok.

Penyajian piutang murabahah dalam neraca bank syariah mencerminkan hak klaim bank terhadap nasabah atas transaksi jual beli yang telah terjadi. Transparansi penyajian piutang murabahah menjadi penting karena menunjukkan besarnya eksposur pembiayaan yang dikelola bank, serta potensi risiko pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing). Dengan demikian, praktik BJBS dalam menyajikan piutang murabahah sudah konsisten dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, sekaligus mendukung prinsip keterbukaan informasi keuangan.

2) Pengakuan Pendapatan Murabahah

BJBS mengakui pendapatan murabahah dengan metode akrual menggunakan setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif), sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan metode ini, pendapatan diakui secara proporsional sepanjang periode akad, bukan sekaligus di muka.

Hal ini sejalan dengan PSAK 402 yang menyatakan bahwa pendapatan margin murabahah harus diakui seiring berjalannya waktu, sesuai dengan realisasi manfaat ekonomi yang diperoleh. Jika margin diakui sekaligus pada awal akad, hal ini akan menyalahi prinsip kehati-hatian (prudence) dalam akuntansi dan menyebabkan pendapatan bank menjadi tidak realistis.

Metode pengakuan pendapatan secara akrual dalam murabahah lebih mencerminkan kondisi riil, karena bank baru benar-benar memperoleh margin ketika nasabah melaksanakan kewajiban angsurannya. Oleh karena itu, metode ini dianggap adil bagi kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah. Dengan demikian, pengakuan pendapatan murabahah di BJBS sudah sesuai dengan PSAK 402 dan mendukung prinsip keadilan serta akuntabilitas dalam akuntansi syariah.

3) Kontribusi Murabahah terhadap Pendapatan Utama Bank

Berdasarkan Ikhtisar Keuangan BJBS tahun 2024, tercatat bahwa pendapatan bunga dan syariah mencapai Rp15,87 triliun. Sebagian besar dari pendapatan ini bersumber dari pembiayaan murabahah, mengingat akad ini masih menjadi produk dominan di perbankan syariah di Indonesia.

Murabahah menjadi akad yang paling populer dalam praktik perbankan syariah karena dianggap sederhana, mudah dipahami, serta minim risiko dibandingkan akad lain seperti mudharabah atau musyarakah. Hal inilah yang menyebabkan kontribusi murabahah terhadap pendapatan bank syariah sangat signifikan. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa murabahah bukan hanya sesuai secara akuntansi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan profitabilitas BJBS.

4) Perlakuan Denda (Ta'zir) dalam Murabahah

BJBS juga mengungkapkan kebijakan perlakuan atas denda keterlambatan. Dalam laporan tahunan, dinyatakan bahwa denda atas keterlambatan pembayaran tidak diakui sebagai pendapatan bank, melainkan dialokasikan ke dana kebajikan.

Kebijakan ini sepenuhnya sejalan dengan PSAK 402 yang menegaskan bahwa denda dalam murabahah tidak boleh menjadi sumber keuntungan bank, melainkan hanya bersifat sebagai instrumen pendisiplinan nasabah.

Konsep ta'zir dalam murabahah memiliki fungsi edukatif, bukan komersial. Jika bank mengakui denda sebagai pendapatan, maka bank akan memiliki insentif untuk mendapatkan keuntungan dari keterlambatan nasabah, yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, praktik BJBS dalam mengelola denda keterlambatan mencerminkan kepatuhan terhadap syariah sekaligus konsistensi terhadap PSAK 402.

5) Analisis Kesesuaian dengan PSAK 402

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Penyajian piutang murabahah oleh BJBS sesuai dengan PSAK 402, di mana piutang dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah margin
- Pengakuan pendapatan murabahah menggunakan metode akrual margin efektif, sebagaimana diatur dalam PSAK 402.
- Kontribusi murabahah terhadap pendapatan bank sangat signifikan, sesuai dengan teori yang menyatakan murabahah adalah akad dominan dalam perbankan syariah.
- Perlakuan denda (ta'zir) tidak diakui sebagai keuntungan bank, melainkan dana kebajikan, sesuai PSAK 402 dan prinsip syariah.
- Dengan demikian, laporan keuangan BJBS tahun 2024 dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 402 tentang murabahah, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan.

Tabel 1. Kesesuaian BJB Syariah dengan PSAK 402

Ketentuan PSAK 402	Praktik BJBS 2024
Dicatat sebesar harga jual	Piutang murabahah disajikan sebagai asset keuangan syariah
Margin diakui proposional dengan metode akrual	Diakui dengan metode akrual margin efektif
Murabahah biasanya menjadi sumber utama pendapatan syariah	Pendapatan bunga & syariah Rp.15,87 triliun, mayoritas dari murabahah
Harus jelas metode pengakuan, nilai piutang, dan perlakuan denda	BJBS mengungkapkan metode akrual margin efektif & perlakuan denda

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 402 pada transaksi murabahah di Bank Jabar Banten Syariah tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah. Piutang murabahah disajikan sebesar harga jual yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan, sementara pendapatan murabahah diakui menggunakan metode akrual margin efektif yang lebih mencerminkan kondisi riil serta prinsip kehati-hatian. Murabahah juga menjadi sumber pendapatan terbesar BJBS, menunjukkan peran dominannya dalam menjaga keberlangsungan profitabilitas bank. Selain itu, perlakuan atas denda keterlambatan dialokasikan ke dana kebajikan sehingga tidak menyalahi prinsip syariah. Dengan demikian, secara keseluruhan laporan keuangan BJBS

tahun 2024 telah konsisten dalam menerapkan PSAK 402, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, bagi BJBS diharapkan dapat terus mempertahankan konsistensi dalam penerapan PSAK 402 serta meningkatkan transparansi pada pengungkapan kebijakan akuntansi agar semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat, regulator, dan investor. Kedua, bagi regulator diperlukan adanya penguatan pengawasan terhadap penerapan PSAK 402 pada seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia sehingga implementasinya dapat lebih seragam dan terukur. Ketiga, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis komparatif dengan melibatkan lebih dari satu bank syariah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan PSAK 402 pada akad murabahah di industri perbankan syariah nasional.

Daftar Referensi

- Agustini, & dkk. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Anisa, L., & Triuspitorini, F. (n.d.). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia . *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 52-64.
- Hidayat, A. (2022). *Analisis Penerapan PSAK No.402 tentang Akuntansi Murabahah pada Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung*. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hidayat, W. (2018). *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- IAI. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Murabahah*. Jakarta: DSAK IAI Graha Akuntan.
- Ikbal, M. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 144-156.
- Marlina, L., Aam, R., Paidi, H., & Firdaus, N. (2021). *Twenty Years of Islamic Banking In Indonesia: A Biblioshiny Application*. Library Philosophy and Practice, 4999.
- Muhammadiyah, & Zulhamdi. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*1, no. 1, 53-74.
- Rachman, A., Mandiri, D., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, 352-365.
- Raifatus, G., & mohammad, S. (2018). APLIKASI AKAD MURABAHAHPADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*Vol. 3,No. 1.
- Saoqi, Y. (2017). *Analyzing The Performance of Islamic Banking In Indonesia and Malaysia: Maqasid Index Approach*. *Ekonomi Islam*, 29-50.